



## P E N E T A P A N

Nomor : 49/G/2019/PTUN.PLG

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang ; -----

Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 28 November 2019, yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 29 November 2019 dengan nomor register 49/G/2019/PTUN.PLG, yang diajukan oleh : -----

1. **M. JAINI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Teluk Tenggulang, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan/Desa Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Petani-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT I** ;
2. **MULYADI M. ISA. R**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Teluk Tenggulang, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan/Desa Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Petani; -----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT II** ;
3. **SARNUBI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tenggulang Baru, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan/Desa Teluk Tenggulang Baru, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Karyawan Swasta;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT III** ;
4. **FALAMAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Teluk Tenggulang, Rt. 001, Rw. 002 Kelurahan/Desa Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Petani;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT IV** ;
5. **HERMAN**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Tenggulang Baru, Rt. 001, Rw. 002, Kelurahan/Desa Teluk Tenggulang, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Petani;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT V**;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/PP/SPHI/IX/2019, tanggal 12 September 2019, telah memberikan kuasa khusus kepada :-----

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 49/G/2019/PTUN.PLG



1. **SOFYAN BACHTIAR, S.H.I.**; -----
2. **M. FITRI, S.H.**; -----
3. **R. ADE AKBAR, S.H**; -----
4. **KHOZILI, S.H.**; -----
5. **VIKTOR AGUSTIAN, S.H.**; -----
6. **ALEXANDER, S.H.**; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada "Kantor Hukum Sriwijaya Peduli Hukum Indonesia", yang beralamat kantor dan memilih domisili hukum di Jalan Sukabangun II No. 1526B, Rt. 26, Rw. 24 Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PENGGUGAT**;-

**M E L A W A N**

1. **KEPALA DESA TELUK TENGGULANG, KECAMATAN TUNGKAL ILIR, KABUPATEN BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Desa Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkall Ilir, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;
2. **ANSORI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkall Ilir, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan mantan Kepala Desa Teluk Tenggulang;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT I**;
3. **MUJARABEK**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun II Air Hitam, Desa Teluk Tenggulang, Kecamatan Tungkall Ilir, Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Petani;-----  
Selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap:-----

1. Surat Pengakuan Hak atas nama Hernita umur 22 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkall Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tungkall Ilir dengan batas-batas tanah sebagai berikut;-----
  - Sebelah Utara dengan Jumatang (200 Meter);-----
  - Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter);-----
  - Sebelah selatan dengan Hasni (200 Meter);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan Tare (100 Meter);-----  
Surat Pengakuan Hak ini didaftar di kantor Kepala Desa Tanggal 29  
Desember 2007 (Objek Sengketa 1);-----

2. Surat Pengakuan Hak atas nama Sofyan umur 53 tahun, pekerjaan petani,  
alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin  
dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec.  
Tungkal Ilir dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan Eva Pebriana Pohan (200 Meter);-----  
- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter);-----  
- Sebelah selatan dengan Toha (200 Meter);-----  
- Sebelah barat dengan Adam (100 Meter);-----

Surat Pengakuan Hak ini di daftar di kantor Kepala Desa tanggal 29  
Desember 2007 (Objek Sengketa 2);-----

3. Surat Pengakuan Hak atas nama Nivo Syaputra Pohan umur 24 tahun,  
pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir  
Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk  
Tenggulang Kec. Tungkal Ilir dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan Nurhasana (200 Meter);-----  
- Sebelah Timur dengan Jhon Hery Pohani (100 Meter);-----  
- Sebelah selatan dengan Diah Cipta Sari (200 Meter);-----  
- Sebelah barat dengan Parit (100 Meter);-----

Surat Pengakuan Hak ini didaftar di kantor Kepala Desa tanggal 29  
Desember 2007 (Objek Sengketa 3);-----

4. Surat Pengakuan Hak atas nama Sandra umur 20 tahun, pekerjaan petani,  
alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin  
dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec.  
Tungkal Ilir dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan Toha (200 Meter);-----  
- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter);-----  
- Sebelah selatan dengan Bachrul (200 Meter);-----  
- Sebelah barat dengan Tongku (100 Meter);-----

Surat Pengakuan Hak ini didaftar di kantor Kepala Desa tanggal 29  
Desember 2007 (Objek Sengketa 4) ;-----

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 49/G/2019/PTUN.PLG



5. Surat Pengakuan Hak atas nama Rahmat Sugianto umur 68 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan Lamsaria (200 Meter);-----
- Sebelah Timur dengan Umra Hadi (100 Meter);-----
- Sebelah selatan dengan Parit (200 Meter);-----
- Sebelah barat dengan Parit(100 Meter);-----

Surat Pengakuan Hak ini didaftar di kantor Kepala Desa tanggal 29 Desember 2007 (Objek Sengketa 5);-----

6. Surat Pengakuan Hak atas nama Eva Pebriana Pohan umur 21 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan Jhon Hery Pohan (200 Meter);-----
- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter);-----
- Sebelah selatan dengan Sofyan (200 Meter);-----
- Sebelah barat dengan Diah Cipta Sari (100 Meter);-----

Surat Pengakuan Hak ini didaftar di kantor Kepala Desa tanggal 29 Desember 2007 (Objek Sengketa 6);-----

7. Surat Pengakuan Hak atas nama H.Thamrin Pohan umur 51 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan Parit (200 Meter);-----
- Sebelah Timur dengan Parit (100 Meter);-----
- Sebelah selatan dengan Jhon Hery Pohan (200 Meter);-----
- Sebelah barat dengan Nurhasana P (100 Meter);-----

Surat Pengakuan Hak ini didaftar di kantor Kepala Desa tanggal 29 Desember 2007 (Objek Sengketa 7);-----

8. Surat Pengakuan Hak atas nama Nurhasan umur 50 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan Parit (200 Meter);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan H.Thamrin Pohan (100 Meter);-----
- Sebelah selatan dengan Nivo Syaputra Pohan (200 Meter);-----
- Sebelah barat dengan Parit (100 Meter);-----

Surat Pengakuan Hak ini didaftar di kantor Kepala Desa tanggal 29 Desember 2007 (Objek Sengketa 8);-----

9. Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nomor : 593/72/TT/HU/2019 Peta Bidang no.33.B02.B pada tanggal 13 Maret 2019 atas nama Tono dan yang lainnya yang terletak di Dusun I Desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Lahan Sdr Tono;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Lahan Sungai;-----
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Lahan Warga;-----
- Sebelah barat berbatasan dengan : Lahan Sdr Hamzah;-----

Surat Pengakuan Hak ini didaftar di kantor Kepala Desa tanggal 20 Maret 2019 (Objek Sengketa 9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "*dalam rapat permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal;* -----

- Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;*-----
- Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ;* ---
- Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak ;*-----
- Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;* -----
- Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya" ;* -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan perlu dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* apakah ke 9 (Sembilan) surat pengakuan hak atas tanah yang menjadi Objek Sengketa *a quo* merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Palembang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 49/G/2019/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada Pasal 47 *jo* Pasal 50 *jo* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan Objek Sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 *jo* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan pembatasan sebagaimana ketentuan Pasal 2 *jo* Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 50 *jo* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di daerah hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud di atas, maka dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari sengketa tata usaha negara adalah subjek hukum, yang mana subjek hukum dalam perkara ini adalah Para Penggugat yang merupakan subjek hukum orang yang memohon agar ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa dinyatakan

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 49/G/2019/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batal atau tidak sah, karena Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan atas keberadaan ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa, yang mana didalilkan dalam gugatan bahwa ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa telah diterbitkan oleh Kepala Desa Teluk Tenggulang, yang merupakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa unsur berikutnya dari pengertian sengketa tata usaha negara adalah objek sengketa, yakni keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut ;-----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);-----
2. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;-----
3. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya);-----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;-----

Unsur-unsur keputusan tata usaha negara seperti tersebut di atas bersifat kumulatif dan bukan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka suatu keputusan itu tidak termasuk keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Objek Sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dalam sengketa *a quo* berupa 9 (Sembilan) buah surat pengakuan hak atas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya telah diterbitkan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa menyikapi gugatan Para Penggugat yang diajukan pada tanggal 29 November 2019 tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara dalam proses dismissal telah memanggil Para Penggugat, Tergugat, Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang mana telah dilaksanakan rapat permusyawaratan pada tanggal 12 Desember 2019 dan hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Tergugat. Dalam rapat permusyawaratan tersebut, telah diperoleh keterangan dan penjelasan serta fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Tergugat atas keberadaan ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa, melalui suratnya tertanggal 6 November 2019 dan surat tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 13 November 2019, namun setelah 10 hari kerja hingga saat didaftarkan gugatan *a quo*, Tergugat tidak menanggapi keberatan Para Penggugat tersebut, yang mana surat keberatan tersebut turut dilampirkan/diunggah Para Penggugat saat mendaftarkan gugatannya melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 29 November 2019;-----
- Bahwa Para Penggugat menyatakan yang dimaksud Turut Tergugat I adalah mantan Kepala Desa Teluk Tenggulang yang menandatangani Objek Sengketa ke 1 (Satu) hingga Objek Sengketa ke 8 (Delapan), sementara itu yang dimaksud Turut Tergugat II adalah pihak ketiga yang kepentingannya terkait dengan ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa;-----
- Bahwa Para Penggugat menyatakan pada tahun 2012, Turut Tergugat I telah menarik pencatatan terhadap Objek Sengketa 1 (satu) hingga Objek Sengketa 8 (delapan), karena permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan;-----
- Bahwa Para Penggugat menyatakan pada tahun 2019, Tergugat telah menandatangani Objek Sengketa 9 (Sembilan). Hal tersebut yang menyebabkan Para Penggugat kembali mempermasalahkan keberadaan Objek Sengketa 1 (satu) hingga Objek Sengketa 8 (delapan), hingga akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan agar ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Para Penggugat dan Tergugat menyatakan sedang berupaya untuk menyelesaikan kasus ini secara kekeluargaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 49/G/2019/PTUN.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan diatas bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah dalam sengketa *a quo* adalah ; -----

1. Surat Pengakuan Hak atas nama Hernita umur 22 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir (Objek Sengketa 1);-----
2. Surat Pengakuan Hak atas nama Sofyan umur 53 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir (Objek Sengketa 2);-----
3. Surat Pengakuan Hak atas nama Nivo Syaputra Pohan umur 24 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir (Objek Sengketa 3);-----
4. Surat Pengakuan Hak atas nama Sandra umur 20 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir (Objek Sengketa 4);-----
5. Surat Pengakuan Hak atas nama Rahmat Sugianto umur 68 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir (Objek Sengketa 5);-----
6. Surat Pengakuan Hak atas nama Eva Pebriana Pohan umur 21 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir (Objek Sengketa 6);-----
7. Surat Pengakuan Hak atas nama H.Thamrin Pohan umur 51 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir (Objek Sengketa 7);-----
8. Surat Pengakuan Hak atas nama Nurhasan umur 50 tahun, pekerjaan petani, alamat Dusun II desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir Kab.

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 49/G/2019/PTUN.PLG



Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup>, yang terletak di daerah Teluk  
Tenggulang Kec.Tungkal Ilir (Objek Sengketa 8);-----

9. Surat Pengakuan Hak Atas Tanah Atas Nomor : 593/72/TT/HU/2019 Peta  
Bidang no.33.B02.B pada tanggal 13 Maret 2019 atas nama Tono dan yang  
lainnya yang terletak di Dusun I desa Teluk Tenggulang Kec. Tungkal Ilir  
Kab. Banyuasin dengan luas 20.000 M<sup>2</sup> (Objek Sengketa 9);-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan terlebih dahulu akan  
mempertimbangkan mengenai unsur-unsur keputusan tata usaha negara  
dengan mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana  
diuraikan di atas, dihubungkan dengan ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa dan  
fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan pertimbangan hukum sebagai  
berikut:-----

Menimbang, bahwa unsur pertama keputusan tata usaha negara yaitu  
suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual) yang dikeluarkan  
oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata  
Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara  
negara lainnya), maknanya suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau  
Pejabat Tata Usaha Negara menetapkan suatu keadaan secara tertulis atau  
dapat pula berupa tindakan faktual, namun bukan berupa pernyataan secara  
lisan semata;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya jika unsur pertama dihubungkan  
dengan ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa, maka dapat diketahui bahwa ke 9  
(Sembilan) Objek Sengketa tersebut dibuat secara tertulis dan bentuknya bukan  
secara lisan, yang mana ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa tersebut merupakan  
pernyataan secara tertulis yang dibuat dan ditanda tangani oleh para pemegang  
hak yang didaftarkan/dicatat di kantor Desa dan bukan merupakan Surat  
Keputusan Pemberian Hak Atas tanah yang dibuat dan ditanda tangani oleh  
Kepala Desa Teluk Tenggulang Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Banyuasin;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama atas ke 9  
(Sembilan) Objek Sengketa tersebut ditemukan fakta bahwa substansi dari ke  
9 (Sembilan) Objek Sengketa tersebut merupakan pernyataan sepihak berupa  
pengakuan hak atas bidang tanah, yang pada pokoknya memuat informasi  
mengenai luas tanah yang diakui, batas-batas bidang tanah, riwayat tanah, asal  
usul perolehan hak, status penguasaan atas bidang tanah, yang dibuat dan  
ditandatangani oleh Hernita (Objek Sengketa 1), Sofyan (Objek Sengketa 2),  
Nivo Syaputra Pohan (Objek Sengketa 3), Sandra (Objek Sengketa 4), Rahmat  
Sugianto (Objek Sengketa 5), Eva Pebriana Pohan (Objek Sengketa 6), H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thamrin Pohan (Objek Sengketa 7), Nurhasan (Objek Sengketa 8), Tono (Objek Sengketa 9), dan ditandatangani oleh para saksi, serta diketahui oleh Kepala Desa Teluk Tenggulang dan Camat Tungkal Ilir, kemudian ke 9 (Sembilan) Surat Pengakuan Hak Atas Tanah tersebut juga dicatatkan dalam buku register tanah pada Kantor Desa Teluk Tenggulang ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi dari ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa tindakan ke 9 (Sembilan) orang Pemegang Hak yang mendatarkan/mencatatkan serta menandatangani ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa tersebut ke Kepala Desa Teluk Tenggulang tersebut adalah dalam rangka agar pihak aparat pemerintahan desa mengetahui keberadaan kepemilikan hak atas tanah atas ke 9 (Sembilan) orang tersebut, dengan demikian keberadaan ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa bukan merupakan pernyataan kehendak secara mandiri oleh Tergugat (Kepala Desa Teluk Tenggulang), maka Pengadilan berkesimpulan bahwa ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa tidak memenuhi unsur sebagai penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum tata usaha negara, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 jo Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa tidak memenuhi rumusan sebagai bentuk keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan tidak terpenuhinya unsur keputusan tata usaha negara dalam ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa, maka ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur dari sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan gugatan, dan keterangan yang disampaikan oleh Para Penggugat dan Tergugat pada rapat permusyawaratan yang berlangsung pada tanggal 12 Desember 2019, Pengadilan berpendapat bahwa substansi perkara ini termasuk dalam ranah keperdataan, yang merupakan kewenangan dari lingkungan peradilan lain dalam hal ini Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memeriksa, memutus

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 49/G/2019/PTUN.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyelesaikannya, atau dengan kata lain Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan ke 9 (Sembilan) Objek Sengketa *a quo*, maka terhadap gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan; -----

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp263.000,- (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 26 Desember 2019 oleh kami : **IRHAMTO, S.H.**, sebagai Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dalam rapat permusyawaratan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, dengan dibantu oleh **RINA ZALEHA, S.H.** Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II;-----

**PANITERA MUDA PERKARA,**

**KETUA,**

**RINA ZALEHA, S.H.**

**I R H A M T O, S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 49/G/2019/PTUN.PLG



**Rincian Biaya Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.PLG :**

Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan -----	Rp. 142.000,-
Biaya Redaksi -----	Rp. 10.000,-
Biaya Meterai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 263.000,-

(Dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah)